

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Bakaran Wetan

Desa Bakaran Wetan berasal dari hutan yang dibakar oleh seorang Wanita yang bernama Nyi Sabirah keturunan dari Kerajaan Majapahit. Hutan itu telah menjadi abu, kemudian abu itu jatuh dimana-mana yang akhirnya menjadi Desa Bakaran.

Dahulu terdapat kerajaan Majapahit, dimana pada saat itu sedang terjadi perang saudara antara Kerajaan Majapahit dengan pemberontak. Selama tiga hari tiga malam kerajaan Majapahit menjadi kacau balau dan diperparah oleh kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Oleh karena itu banyak keluarga Majapahit yang melarikan diri.

Mereka yang melarikan diri dengan tujuan menyelamatkan diri termasuk kakak beradik yaitu Ki Dukut dan Nimas Sabirah. Mereka lari menuju hutan belantara. Di hutan tersebut mereka bergotong royong membuka lahan pertanian dan tempat tinggal. Nimas Sabirah mempunyai usul kepada kakaknya “Kakak.... kamu adalah seorag laki-laki pasti wilayahmu sangat luas” Kata Nimas Sabirah. Setelah mendapat persetujuan dari sang kakak. Agar adil, Nyi Sabirah mengumpulkan sampah, lalu sampah tersebut dibakar. Dimana jatuhnya abu tersebut disitulah wilayah Nyi Sabirah.


Dibalik asal-usul diatas, warga desa Bakaran Wetan memiliki tradisi yang unik yaitu jika terdapat warga yang menikah maka mereka harus mengelilingi Punden Bakaran. Jika tradisi itu dilanggar maka akan berakibat fatal. Desa Bakaran mempunyai aturan-aturan tersendiri yang tidak boleh dilanggar oleh warganya yaitu:

- a. Tidak boleh menjual nasi
- b. Tidak boleh wenter kain batik
- c. Jangan bakar-bakar
- d. Jangan membuat rumah dari bata merah

Aturan tersebut adalah nasihat dari Nyi Ageng buat anak cucunya yang berada di Desa Bakaran. Jadi dimanapun tempat tinggalnya, apabila mereka asli orang Bakaran jangan sampai lupa dengan nasihat dari Nyi Ageng.

2. Demografi Desa Bakaran Wetan

Gambar 4.1
Peta Desa Bakaran Wetan



Sumber: Kumpulan Peta
(<https://kumpulanpeta.blogspot.com/2013/09/peta-desa-bakaran-wetan-kecamatan.html>)

Desa Bakaran Wetan terletak di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa tengah. Adapun batas-batas wilayah desa Bakaran Wetan yaitu:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Desa Dukotalit
Sebelah Selatan	: Desa Mintomulyo
Sebelah Barat	: Desa Bakaran Kulon

3. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Desa Bakaran Wetan mencapai 5.246 jiwa yang tersebar di 12 Rukun Tetangga dan 3 Rukun Warga. Dari jumlah tersebut, jumlah

laki-laki sebanyak 2.618 jiwa dan perempuan sebanyak 2.628 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Berikut ini jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tahun 2020 yaitu:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 2020

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH JIWA
1	TK	129
2	SD	484
3	SMP/Sederajat	251
4	SMA/Sederajat	285
5	D1-D3	154
6	S1-S2	298

Sumber: Data Desa Bakaran Wetan Tahun 2020

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya apabila semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik pula kualitas tenaga kerjanya.

4. Angkatan Kerja

Angka pengangguran di Desa Bakaran Wetan sebanyak 131 orang atau 2,49% dari jumlah penduduk tahun 2020. Adapun data jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Bekerja berdasarkan Jenis Pekerjaan
di Desa Bakaran Wetan Tahun 2020

NO	PEKERJAAN	JUMLAH JIWA
1	PNS	48
2	TNI	5
3	POLRI	2
4	KARYAWAN SWASTA	146
5	WIRASWASTA/PEDAGANG	394
6	PETANI	300
7	BURUH TANI	59
8	BURUH	222
9	PENSIUNAN	22
10	SOPIR	37
11	NELAYAN	90
12	LAIN-LAIN	898

Sumber : Data Desa Bakaran Wetan 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 mata pencaharian di Desa Bakaran Wetan didominasi oleh Petani dengan jumlah 300 jiwa dan pedagang dengan jumlah 394 jiwa.

5. Keadaan Sosial

a. Agama

Penduduk Desa Bakaran Wetan menganut kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama
di Desa Bakaran Wetan Tahun 2020

NO	AGAMA	JUMLAH JIWA
1	ISLAM	4987
2	KRISTEN	245

NO	AGAMA	JUMLAH JIWA
3	KATHOLIK	0
4	HINDU	1
5	BUDHA	15
6	PENGANUT	0

Sumber : Data Desa Bakaran Wetan Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bakaran Wetan menganut agama Islam dengan jumlah 4987 jiwa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai petani beragama Islam.

b. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Kategori keluarga miskin memiliki kriteria yang meliputi beberapa aspek yaitu:

- 1) Aspek Penentu
 - a) Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali dalam sehari (Rp 1.500,- untuk satu kali makan perjiwa)
 - b) Sebagian besar dari anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal 6 pasang.
 - c) Tempat tinggal atau rumah berlantai tanah atau berdinding bambu/beratap rumbia.
- 2) Aspek Penyebab

Jumlah penghasilan yang dimiliki seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun ke atas

(termasuk kepala keluarga) rata-rata per bulan Rp 800.000,-.

3) Aspek Pendukung

- a) Bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar.
- b) Keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 tahun s/d 15 tahun.
- c) Jumlah kekayaan miliki keluarga (diluar tanah dan bangunan) Rp 2.500.000,00.
- d) Tanah dan bangunan yang ditempati bukan milik sendiri.
- e) Tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan minum dan MCK.
- f) Tidak menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga.
- g) Jumlah anggota atau jiwa dalam KK (termasuk kepala keluarga) lima jiwa atau lebih.

Jumlah penduduk miskin Desa Bakaran Wetan pada tahun 2020 adalah 255 KK (14,11%) dari jumlah 1.806 KK. Yang menjadi permasalahan utama di Desa Bakaran Wetan adalah tingginya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Desa Bakaran Wetan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Sebagai upaya untuk penanganan rumah tidak layak huni diantaranya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2021 dari Kementerian Perumahan Rakyat, stimulan bantuan material dan dana tukang dari APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten.

6. Keadaan Ekonomi

Pada tahun 2020, perekonomian Desa Bakaran Wetan didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, kuliner serta kerajinan.

a. Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Yang harus diperhatikan dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan pada tahun 2020 adalah produktivitas padi kecil, berkembangnya

kolam-kolam ikan yang dikelola masyarakat, berkembangnya kelompok-kelompok ternak.

Permasalahan yang sering kali muncul dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan yaitu *pertama*, semakin berkurangnya lahan pertanian karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. *Kedua*, kejenuhan lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan penggunaan bibit unggul yang kurang.

b. Perindustrian

Industri yang ada di Desa Bakaran Wetan di dominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi. Diantaranya bersifat padat karya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja, Adapun industri yang menjadi andalan Desa Bakaran Wetan adalah:

- 1) Industri Batik
- 2) Industri Olahan Bandeng
- 3) Industri Kerajinan Kuningan
- 4) Industri Ikan Pindang
- 5) Industri Makanan

7. Pemerintahan Desa

Luas wilayah Desa Bakaran Wetan adalah 6.429.000 ha yang terdiri dari 12 RT (Rukun Tetangga).

a. Pembagian Wilayah Desa

Berdasarkan sifat atau karakteristiknya Desa Bakaran Wetan dibagi menjadi:

- 1) Kawasan Pertanian (Kring Selatan)
Lahan diperuntukkan sebagai kegiatan pertanian meliputi RT 1 RW 1 sampai RT 4 RW 1. Kawasan ini merupakan penyangga produksi padi dan kolam lele.
- 2) Kawasan Pusat Pemerintahan (Kring Tengah)
Dimana Balai Desa dan pemukiman warga Desa Bakaran Wetan berada dan merupakan pusat Pemerintahan Desa.
- 3) Kawasan Perikanan (Kring Utara)
Kawasan ini merupakan penyangga perekonomian Desa Bakaran Wetan, yaitu

terdapat pertanian tambak bandeng dan udang. Dimana mayoritas masyarakat Desa Bakaran Wetan adalah bermata pencaharian sebagai petani tambak.

b. Penggunaan Lahan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan lahan mengalami perubahan. Perubahan yang dialami cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah dan tambak. Sebagian besar lahan persawahan sekarang telah alih fungsi menjadi kolam budidaya lele dan sebagian untuk pemukiman. Sedangkan lahan tambak yang terletak di sekitar pulau secepat atau dekat dengan wilayah perikanan tangkap mulai dijual oleh pemiliknya karena tergiur dengan harga tanah daerah tersebut yang semakin mahal.

c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berdasarkan Perda no 11 tahun 2019 tentang SOTK serta Perbup no 45 tahun 2020 tentang Perangkat Desa, bahwa didalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Struktur organisasi dan tata kerja Desa Bakaran Wetan tahun 2020 terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, tiga Kepala Seksi, tiga Kepala Urusan, serta 1 Perangkat Desa lainnya. Pada tahun 2020 kondisi perangkat desa Bakaran Wetan berjumlah 9 orang. Berikut struktur orgnisasi Desa Bakaran Wetan:

Tabel 4.4
Perangkat Desa Bakaran Wetan Tahun 2020

NO	JABATAN		NAMA PERANGKAT
1.	Kepala Desa		Wahyu Supriyo, SH
2.	Sekretaris Desa		Eko Siswanto, S.Pd
3.	Kasie (Kepala Seksi)	Kasie Pemerintahan	Juwari
		Kasie Kesejahteraan	Larti Astuti
		Kasie Pelayanan	Agustiono
4.	Kaur (Kepala Urusan)	Kaur Perencanaan	Kristiana Wulan S.
		Kaur Keuangan	Didik Sunardi, S.Th
		Kaur TU & UMUM	Dwi Astuti. AM.KL

NO	JABATAN	NAMA PERANGKAT
5.	Perangkat Desa Lainnya	Lantur Khuzairi

Sumber: Data Desa Bakaran Wetan Tahun 2020.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Tambak

a. Pemahaman Petani Tambak Tentang Zakat Hasil Tambak

Pemahaman masyarakat terutama petani tambak dalam membayar zakat hasil tambak masih terbilang kurang. Masyarakat Desa Bakaran Wetan dalam membayar zakat masih sebatas zakat fitrah yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Fitri. Pelaksanaan zakat mal di Desa Bakaran Wetan khususnya zakat hasil tambak masih tidak sesuai dengan aturan hukum zakat. Mayoritas petani tambak di Desa Bakaran Wetan tidak pernah membayar zakat hasil tambak, akan tetapi mereka menggantinya dengan sedekah dan langsung diberikan pada orang-orang yang dikehendakinya.

Pemahaman masyarakat Desa Bakaran Wetan dalam membayar zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Seperti pernyataan dari Bapak Kecil dalam wawancaranya yaitu”¹

“Zakat dak pas ono bodo, ono wong fakir miskin ngunu iku nek pengen sodakoh. Zakat tambak ga reti aku mbak, deso ono sek jenenge kelompok paguyuban, iku seminggune melu nyumbang 10.000.”

Menurut pernyataan Bapak Kecil diatas, beliau hanya mengetahui bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Beliau tidak mengetahui dan memahami adanya zakat hasil tambak. Bapak Kecil memang hanya lulusan SD, sehingga pemahaman tentang zakat masih kurang. Beliau hanya pernah mendengarkan pemahaman tentang zakat dari pengajian.

¹ Kecil, selaku Petani Tambak Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 08 Desember 2022, pukul 11:30.

Salah satu dari petani tambak Desa Bakaran Wetan ada yang memahami kewajiban zakat, akan tetapi tidak mengetahui aturan atau nishab zakat dan hanya mengeluarkannya sesuai pemahamannya saja. Seperti pernyataan dari Bapak Suyanto dalam wawancaranya:²

“Zakat itu kan wajib, ndak tau kalo zakat tambak mbak. Biasanya kalo panen kan ada lebihannya, itu nanti disedekahkan ke tetangga yang kurang mampu, udah termasuk zakat ya itu.”

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Bapak Suyanto dalam membayar zakat tidak sesuai dengan aturan atau nishab zakat. Beliau mengeluarkan zakat hanya menurut pemahamannya sendiri. Tidak hanya itu, dalam mendistribusikannya juga tidak tepat sasaran karena diberikan kepada tetangganya, yang mana belum diketahui apakah termasuk dalam golongan mustahik zakat. Adapun pernyataan dari Bapak Mardi yang sama dengan Bapak Suyanto yaitu³

“Zakat iku yo pokoke awake dewe, wektu panen kudune zakat kan nek nganu zakat mal, menurut situasi. kadang tak enakno wong, tak eno masjid, tapi ga nentu nek pas lumayan yo zakat. Zakat tambak yo zakat mal kui.”

Menurut Bapak Mardi, ketika panen selesai harus mengeluarkan zakat menurut situasi. Artinya, jika hasil panen berlimpah beliau mengeluarkan zakat dengan memberikan langsung ke orang yang dikehendaknya atau ke masjid. Akan tetapi jika hasil panennya kurang atau mengalami kerugian, beliau tidak mengeluarkan zakat. Padahal, jika mengalami kerugian ringan ketika panen dan masih memenuhi nishab, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

² Suyanto, selaku Petani Tambak Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 07 Desember 2022, pukul 11:15.

³ Mardi, selaku Petani Tambak Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 08 Desember 2022, pukul 10:05.

Mayoritas petani tambak memahami kewajiban membayar zakat. Akan tetapi cara mereka membayarkan zakat hanya menurut pemahamannya saja, tidak mengikuti aturan yang ada. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama setempat dalam memberikan pemahaman zakat. hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Karnadi yaitu:⁴

“Ngga pernah dapat dari lembaga, tau ndungu iku soko pengajian. Tapi awake dewe zakat kan ngerti soko agama kui.”

Dari pernyataan diatas dapat dipahami, jika mayoritas masyarakat Desa Bakaran Wetan tidak pernah mendapatkan sosialisasi zakat dari lembaga zakat, dan hanya mendapatkannya dari kegiatan keagamaan seperti pengajian, majlis ta’lim, dan khutbah hari jumat. Bentuk sosialisasi dari kegiatan keagamaan juga kurang efektif, karena materi yang diberikan bukan hanya tentang zakat. Sehingga berdampak pada pemahaman masyarakat, apalagi rata-rata petani tambak lulusan SD. Meskipun demikian, ada beberapa petani tambak yang mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan. Bapak Juwari salah satu petani tambak yang mengetahui kadar zakat, dalam wawancaranya yaitu:⁵

“Nek zakat iku ya wajib, zakat sek tak retini ya zakat mal, zakat fitrah. Zakat hasil tambak dak naliko penghasilan, 10% biasane, jadi hasil dikurangi pengeluaran, nko diambil 10%.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Juwari, dapat dijelaskan bahwa beliau memahami kewajiban membayar zakat hasil tambak. Akan tetapi, beliau hanya mengetahui kadar zakat hasil tambak yaitu 10%, tanpa mengetahui dari mana asal 10%. Zakat hasil tambak dengan qiyas pertanian, apabila tidak menggunakan mesin dalam pengairannya, maka diambil 10% dari hasil

⁴ Karnadi, selaku Petani Tambak Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 08 Desember 2022, pukul 19:30.

⁵ Juwari, Selaku Petani Tambak Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 07 Desember 2022, pukul 10:45.

bersih. Jika menggunakan mesin dalam pengairannya maka diambil 5% dari hasil bersih.⁶ Selain itu Bapak Didik Sunardi juga mengatakan mengenai kadar zakat hasil tambak, seperti dalam wawancara berikut:⁷

“Zakat ya wajib dikeluarkan, yang saya tahu kalau zakat mal itu diambil 2,5% dari hasil bersihnya. Kalau zakat hasil tambak nggak tahu saya mbak, tapi mungkin sama dengan zakat mal ya diambil 2,5%.”

Menurut pernyataan dari Bapak Didik di atas, dapat dipahami bahwa beliau mengetahui kadar zakat mal senilai 2,5%. Akan tetapi beliau belum memahami adanya zakat hasil tambak dan hanya menerka-nerka kemungkinan kadar zakat hasil tambak dengan zakat mal. Zakat hasil tambak selain di qiyaskan dengan zakat pertanian juga dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan. Apabila dengan qiyas perdagangan maka kadar zakat yang diambil sebesar 2,5% dan nishabnya yaitu 85 gram emas.

b. Tata Cara Petani Tambak Membayar Zakat Hasil Tambak

Tata cara pelaksanaan zakat hasil tambak diqiyaskan dengan zakat perdagangan atau zakat pertanian yang memiliki kadar, nishab dan waktu pengeluaran zakat yang berbeda.

Sebagian besar masyarakat Desa Bakaran Wetan khususnya petani tambak tidak memahami kewajiban membayar zakat hasil tambak. Mereka menunaikan zakat hasil tambak sesuai dengan pemahamannya sendiri tanpa menggunakan aturan yang sesuai.

Bapak Didik Sunardi memiliki lahan tambak sewa seluas 1,5 Ha dan sudah 15 tahun membudidayakan ikan tambak. Beliau belum pernah

⁶ Qardawi, *Hukum Zakat: Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin*, 431.

⁷ Didik Sunardi, selaku Petani Tambak Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 07 Desember 2022, pukul 10:25.

mengeluarkan zakat hasil tambak, namun menggantinya dengan sedekah setelah selesai panen dan membaginya kepada tetangga, saudara, anak yatim, dan fakir miskin secara langsung. Modal yang dikeluarkan selama satu tahun yaitu Rp 85.000.000. Penghasilan yang beliau peroleh dalam sekali panen yaitu Rp 50.000.000, dan dalam setahun mampu melakukan panen sebanyak 4 kali dengan pendapatan keseluruhan Rp 200.000.000. Sehingga zakat hasil tambak yang beliau keluarkan bila menggunakan qiyas perdagangan adalah Rp 2.875.000, dan zakat dengan qiyas pertanian sebesar Rp 1.575.000.

Bapak Juwari memiliki lahan tambak seluas 2,5 Ha dan sudah 10 tahun bekerja sebagai petani tambak. Beliau mengeluarkan zakatnya ketika hasil panennya berlimpah dengan pemahamannya sendiri tanpa menggunakan aturan. Modal yang dikeluarkan selama satu tahun dalam membudidayakan ikan tambak sebesar Rp 50.000.000 dan mampu menghasilkan 3 ton dalam sekali panen dengan pendapatan Rp 72.000.000. Sehingga dalam satu tahun mampu memanen 2 kali dengan pendapatan keseluruhan Rp 144.000.000. Dengan demikian, zakat hasil tambak yang dikeluarkan apabila menggunakan qiyas perdagangan adalah Rp 2.350.000, sedangkan apabila menggunakan qiyas pertanian sebesar Rp 2.350.000.

Bapak Suyanto dengan lahan tambak sewa seluas 2,4 Ha mengeluarkan modal selama satu tahun dalam membudidayakan ikan tambak sebesar Rp 39.660.000 dan mampu menghasilkan 2,5 ton dalam sekali panen dengan pendapatan Rp 60.000.000. Sehingga dalam satu tahun mampu memanen 2 kali dengan pendapatan keseluruhan Rp 120.000.000. Dengan demikian, zakat hasil tambak yang dikeluarkan apabila menggunakan qiyas perdagangan adalah Rp 2.008.500, sedangkan apabila menggunakan qiyas pertanian sebesar Rp 4.017.000.

Bapak Mardi memiliki lahan tambak sewa seluas 1,5 Ha dan sudah 25 tahun lamanya bekerja sebagai petani tambak. Menurut bapak Mardi zakat

hasil tambak adalah zakat mal yang dikeluarkan menurut situasi. Beliau mengeluarkan zakat ketika panen dengan cara diberikan langsung kepada orang yang dikehendakinya dan masjid. Modal yang dikeluarkan selama satu tahun dalam membudidayakan ikan tambak sebesar Rp 66.000.000 dan mampu menghasilkan 8 kwintal dalam sekali panen dengan pendapatan Rp 40.000.000. Sehingga dalam satu tahun mampu memanen 4 kali dengan pendapatan keseluruhan Rp 160.000.000. Dengan demikian, zakat hasil tambak yang dikeluarkan apabila menggunakan qiyas perdagangan adalah Rp 2.350.000, sedangkan apabila menggunakan qiyas pertanian sebesar Rp 1.175.000.

Bapak Kecil memiliki luas lahan tambak 1 Ha dan sudah 5 tahun lamanya bekerja sebagai petani tambak sewa. Zakat menurut Bapak Kecil adalah Ketika hari raya yaitu zakat fitrah. Dan ketika ingin bersedekah bisa diberikan langsung ke fakir miskin. Modal yang dikeluarkan selama satu tahun dalam membudidayakan ikan tambak sebesar Rp 46.100.000 dan mampu menghasilkan 7 kwintal dalam sekali panen dengan pendapatan Rp 35.000.000. Sehingga dalam satu tahun mampu memanen 4 kali dengan pendapatan keseluruhan Rp 140.000.000. Dengan demikian, zakat hasil tambak yang dikeluarkan apabila menggunakan qiyas perdagangan adalah Rp 2.347.500, sedangkan apabila menggunakan qiyas pertanian sebesar Rp 912.500.

Bapak Imam Sofan merupakan petani tambak yang memiliki lahan tambak sewa seluas 1,5 Ha dan sudah 8 tahun berkecimpung di bidang pertambakan. Beliau mengatakan jika belum pernah mengeluarkan zakat hasil tambak, karena tidak pernah mengetahui dan memahaminya. Modal yang dikeluarkan selama satu tahun sebesar Rp 48.250.000 dan mampu menghasilkan 8,5 kwintal dalam sekali panen dengan pendapatan Rp 42.500.000. Sehingga dalam satu tahun mampu memanen 4 kali dengan pendapatan keseluruhan Rp 170.000.000. Dengan demikian, zakat

hasil tambak yang dikeluarkan apabila menggunakan qiyas perdagangan adalah Rp 3.043.750, sedangkan apabila menggunakan qiyas pertanian sebesar Rp 1.350.000.

Bapak Thohir dengan lahan tambak sewa seluas 2 Ha mampu mengeluarkan modal selama satu tahun sebesar Rp 100.990.000 dan menghasilkan 1,2 ton dalam sekali panen dengan pendapatan Rp 60.000.000. Sehingga dalam satu tahun mampu memanen 5 kali dengan pendapatan keseluruhan Rp 300.000.000. Dengan demikian, zakat hasil tambak yang dikeluarkan apabila menggunakan qiyas perdagangan adalah Rp 4.975.250, sedangkan apabila menggunakan qiyas pertanian sebesar Rp 1.990.100.

Bapak Karnadi merupakan petani tambak yang memiliki luas lahan 4 Ha dan sudah 5 tahun mengelola ikan tambak. Modal yang dikeluarkan selama satu tahun dalam membudidayakan ikan tambak sebesar Rp 112.636.000 dan mampu menghasilkan 5 ton dalam sekali panen dengan pendapatan Rp 120.000.000. Sehingga dalam satu tahun mampu memanen 2 kali dengan pendapatan keseluruhan Rp 240.000.000. Dengan demikian, zakat hasil tambak yang dikeluarkan apabila menggunakan qiyas perdagangan adalah Rp 3.184.100, sedangkan apabila menggunakan qiyas pertanian sebesar Rp 3.184.100.

Dari beberapa petani tambak diatas dapat disimpulkan bahwa, cara petani tambak mengeluarkan zakat belum sesuai dengan hukum zakat. Pendapatan yang diperoleh informan petani tambak telah memenuhi nishab dan wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat, namun mereka mengeluarkan zakat sesuai dengan pemahamannya sendiri.

2. Pandangan Tokoh Agama Mengenai Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Tambak.

Desa Bakaran Wetan merupakan salah satu desa yang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani dan beragama Islam. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari mereka telah wajib untuk menunaikan

zakat hasil tambak, meskipun seringkali hasil panen yang didapat berbeda dengan hasil panen sebelumnya. Akan tetapi, kesadaran petani tambak dalam menunaikan zakat hasil tambak masih sangat minim. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Supono selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Juwana:⁸

“Kalau beberapa sampel dari masyarakat kesadaran dari zakat itu memang masih kecil. Karena rata-rata untuk hasil dari tambak jarang yang mencapai nishab. Artinya apa, hasil tambak ada yang pas ada rugi dengan biaya pupuk yang tinggi, biaya pakan yang tinggi biasanya itu surplus.”

Menurut Bapak Supono, kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih sangat kecil. Selain itu, penghasilan yang didapat petani tambak memang tidak stabil dan jarang yang mencapai nishab. Sehingga, mereka hampir tidak pernah sama sekali membayar zakat hasil tambak. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Agustiono selaku Modin di Desa Bakaran Wetan yaitu:⁹

“Masyarakat paham zakat karena ngaji, nek ngga ngaji ya ngga paham. nek zakat hasil tambak ora paham, tapi Sebagian kecil ada yang paham.”

Beliau berpendapat bahwa masyarakat Desa Bakaran Wetan yang mengetahui agama atau mengikuti kegiatan keagamaan akan memahami kewajiban zakat daripada mereka yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan. Akan tetapi hanya sebagian kecil masyarakat Desa Bakaran Wetan yang memahami kewajiban zakat hasil tambak.

Ketika petani tambak mendapatkan hasil panen yang lumayan mereka memilih untuk bersedekah langsung kepada orang yang dikehendaknya. Hal ini diungkapkan

⁸ Supono, selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Juwana, wawancara oleh peneliti, 02 Desember 2022, pukul 14:15.

⁹ Agustiono, selaku Modin di Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 07 Desember 2022, pukul 10.05.

oleh Bapak Sholikin selaku pengurus zakat fitrah Masjid Darul Musttaqin di Desa Bakaran Wetan.¹⁰

“Masyarakat iku biasane kalau mau zakat diberikan langsung ke orangnya, kadang diberikan anak yatim, tetangganya yang kurang mampu ngoten mbak sesuai pemahamannya saja. Kalau zakat hasil tambak nggih niku, semisal panen terus ada lebihnya ya di sedekahkan ke tetangganya istilahnya sebagai rasa syukur. Semisal ya mbak, panennya bandeng, ya tanggane dikasih bandeng ora ketang sitik mesti dikasih.”

Menurut Bapak Sholikin, masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan pemahamannya saja tidak menggunakan aturan hukum zakat yang sebenarnya. Barangkali ada masyarakat yang menyamakan antara sedekah dengan zakat. Contohnya, apabila masyarakat telah berbagi dengan anak yatim atau fakir miskin, maka mereka beranggapan sudah membayar zakat. Pemahaman seperti ini yang menjadi salah satu penyebab pumungutan zakat kurang optimal.

Tokoh agama selaku penyuluh agama setempat selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai macam forum seperti majlis ta’lim, pengajian, khutbah pada hari jumat dan lainnya. Seperti halnya pada pernyataan Bapak Supono yaitu:¹¹

“Biasane niku sosialisasinya di majlis ta’lim atau di khutbah atau beberapa daerah yang ngurusi zakat itu justru malah lazis-lazis. Makanya, jadi orang itu jarang yang membayar zakat, hanya beberapa orang saja kemarin itu kesini minta saran untuk ‘jika segini zakatnya berapa? Ini pak segini...”

¹⁰ Sholikin, selaku Pengurus Zakat Masjid Darul Muttaqin Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 07 Desember 2022, pukul 08:30.

¹¹ Supono, selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Juwana, wawancara oleh peneliti, 02 Desember 2022, pukul 14:15.

segini....segini' itupun langsung mereka sendiri yang memberikannya kepada pondok pesantren atau anak yatim. Kemudian di NU sendiri ada Lazisnu, di Muhammadiyah sendiri ada lazismu. Jadi untuk sosialisasinya yaitu pembagian teks khutbah di seluruh kecamatan Juwana, tapi kan tergantung pada takmir masjidnya juga. Tapi ya sosialisasi itu sudah ada."

Dari penjelasan tersebut, beliau menerangkan bahwa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA adalah melalui majlis ta'lim dan membagikan teks khutbah ke masjid se-Kecamatan Juwana. Beliau juga mengatakan bahwa Lazis (Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh) lebih sering memberikan sosialisasi tentang zakat. Akan tetapi peran Lazis belum menyentuh secara keseluruhan se-Kecamatan Juwana khususnya Desa Bakaran Wetan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sholikin mengenai sosialisasi zakat yaitu sebagai berikut:¹²

"Lewat khutbah jumat mbak, mboten wonten saking Lembaga. Nggih niku lewat khutbah kalihan pengajian niku mawon mboten mbahas zakat terus mbak."

Jadi dengan pernyataan beliau menjelaskan bahwa sosialisasi yang didapatkan oleh masyarakat Desa Bakaran Wetan hanya melalui pengajian dan khutbah yang mana pembahasan tentang zakat masih tergolong kurang karena tidak secara khusus dan menyeluruh. Selain itu kegiatan keagamaan seperti pengajian juga kurang efektif karena tidak semua kalangan menghadiri kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agustiono yaitu:¹³

"Ono sosialisasi iku kadang, iku seng sugeh ora teko. Sosialisasine yo keagamaan soko"

¹² Sholikin, selaku Pengurus Zakat Masjid Darul Muttaqin Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 07 Desember 2022, pukul 08:30.

¹³ Agustiono, selaku Modin di Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 07 Desember 2022, pukul 10.05.

pengajian kan podo wae sosialisasi, nerangno zakat, nerangno keagamaan. Nek zakat fitrah lain, ora sosialisasi liane wes do paham.”

Sosialisasi zakat melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian memang kurang efektif karena selain tidak dihadiri semua kalangan, materi pengajian juga tidak terfokus pada zakat saja. Sehingga pengetahuan masyarakat Desa Bakaran Wetan tentang zakat masih kurang.

Pelaksanaan zakat hasil tambak di Desa Bakaran Wetan masih belum berjalan secara benar dan tepat menurut hukum zakat. Selain kurangnya pemahaman dari masyarakat sendiri, dari pengurus zakat juga belum memahami adanya zakat hasil tambak. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Sholikin:¹⁴

“Mboten ngertos kulo mbak, ga mudeng. Zakat nggih niku pas hari raya zakat fitrah. Zakat mal ngoten niku dereng mlampah mbak.”

Dengan pernyataan diatas, menjelaskan bahwa beliau hanya mengurus zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri saja dan belum memahami adanya zakat hasil tambak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat mal terutama zakat hasil tambak belum berjalan secara maksimal di Desa Bakaran Wetan. Selain itu, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Desa Bakaran Wetan juga belum terbentuk. Salah satu alasan yang menjadi faktor belum terbentuknya UPZ di Desa Bakaran Wetan yaitu kurangnya SDM. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Agustiono yaitu:¹⁵

“Ora ono amile, jane yo kesadaran ora ditarik wong iku hak e dewe. Nek Bakaran iku anane zakat fitrah ntok sek ngurusi, liane gaono.”

¹⁴ Sholikin, selaku Pengurus Zakat Masjid Darul Muttaqin Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 07 Desember 2022, pukul 08:30.

¹⁵ Agustiono, selaku Modin di Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 07 Desember 2022, pukul 10.05.

Dengan pernyataan beliau, menjelaskan bahwa Desa Bakaran Wetan tidak memiliki amil zakat yang kompeten di bidangnya. Sehingga tidak ada yang mengelola dana zakat secara khusus melalui UPZ desa.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Tambak

Masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda dalam mengartikan sebuah zakat. Zakat adalah serangkaian ibadah yang menjadi wajib apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam hukum zakat. Zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. yang kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.¹⁶ Masyarakat Desa Bakaran Wetan dalam memahami zakat seringkali keliru. Cara mereka mengeluarkan zakat masih dengan pemahamannya sendiri dan belum sesuai dengan aturan hukum zakat. Hal ini yang menyebabkan zakat sulit berkembang, karena rendahnya pemahaman masyarakat.

Mayoritas masyarakat Desa Bakaran Wetan belum pernah mengeluarkan zakat hasil tambak sesuai dengan hukum zakat. Mereka mengganti zakat hasil tambak dengan sedekah kepada orang yang dikehendaknya secara langsung seperti, anak yatim, fakir miskin, janda-janda dan lainnya. Pada dasarnya tidak ada nash yang menjelaskan mengenai kewajiban menunaikan zakat hasil tambak. Namun, bukan berarti bahwa budidaya ikan tambak bebas dari pungutan zakat. Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta kekayaan umat muslim. Sebagaimana dengan firman Allah SWT yaitu QS At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹⁶ Khairuddin, *ZAKAT DALAM ISLAM (Menelisik Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis)*, 5.

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah: 103)¹⁷

Berdasarkan ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa budidaya ikan tambak termasuk dalam harta kekayaan. Selain termasuk dalam harta kekayaan, mereka juga memperjualbelikan hasil panen dari budidaya ikan tambak. Sehingga budidaya ikan tambak memang wajib dikeluarkan zakatnya apabila hasil dari penjualan tersebut memenuhi nishab.

Realitanya yang terjadi di lapangan, beberapa dari petani tambak Desa Bakaran Wetan telah wajib untuk mengeluarkan zakat hasil tambak. Hal ini dikarenakan penghasilan yang didapatkan petani tambak dari hasil panen telah mencapai nishabnya. Akan tetapi, ketidaktahuan petani tambak mengenai zakat hasil tambak, menjadi salah satu alasannya tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk berzakat. Tata cara pelaksanaan zakat hasil tambak dapat menggunakan qiyas perdagangan dan qiyas pertanian.

Menurut Nana Sudjana pemahaman masyarakat memiliki tiga indikator yaitu, indikator tingkat terendah (terjemahan), tingkat kedua (penafsiran), dan tingkat ketiga (ekstrapolasi).¹⁸ Tingkat pemahaman masyarakat desa Bakaran Wetan dapat dikatakan masuk dalam indikator terendah. Hal ini dikarenakan informan petani tambak hanya memiliki teorinya saja bahkan sedikit yang menerapkan. Bisa dikatakan demikian, karena sesuai dengan indikator terendah yang menerjemahkan atau mengartikan tentang zakat hasil tambak yang sebenarnya.

¹⁷ Marwan, *Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan Jilid 2*, 140.

¹⁸ Nur Indah Astuti Pajar, “Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi COVID-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kab. Luwu Utara (Studi Kasus Donatur Pada BAZNAS Luwu Utara)” (Universitas Bosowo Makassar, 2021), 8.

Menurut Imam Syafi'i zakat hasil tambak dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan jika memiliki niat untuk diperjualbelikan dan memperoleh keuntungan.¹⁹ Sedangkan berdasarkan fiqh zakat Yusuf Qardawi, mengatakan bahwa zakat hasil tambak yang dikeluarkan menggunakan qiyas pertanian dengan kadar zakatnya 5% atau 10% tergantung dengan biaya yang dikeluarkan.²⁰ Biaya yang dikeluarkan dalam zakat hasil tambak merujuk pada sistem pengairan yang digunakan petani tambak. Apabila pengairannya menggunakan mesin seperti pompa air, zakat yang dikeluarkan sebesar 5%. Jika pengairannya tanpa mesin atau tradisional, maka kadar zakatnya adalah 10%.

a. Alasan Kurangnya Pemahaman Petani Tambak Mengenai Zakat Hasil Tambak

Masyarakat Desa Bakaran Wetan mayoritas beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani tambak. Dari seluruh petani tambak di Desa Bakaran Wetan, delapan diantaranya telah memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tambak. Zakat hasil tambak biasanya dikeluarkan setiap kali panen atau setiap setahun sekali. Akan tetapi, pemahaman yang dimiliki oleh petani tambak mengenai zakat hasil tambak masih tergolong kurang. Sehingga beberapa dari mereka dalam membayar zakat menurut dengan pemahamannya sendiri. Ada beberapa alasan petani tambak kurang memahami kewajiban zakat khususnya zakat hasil tambak, diantaranya:

1) Rendahnya Literasi Petani Tambak

Literasi adalah pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang dapat mengubah perilaku dan keputusan orang itu terhadap hal tersebut. Literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, serta mengakses informasi tentang zakat yang dapat meningkatkan kesadaran

¹⁹ Muna, "Studi Kasus Zakat Hasil Garam Di Desa Pangung Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara," 60.

²⁰ Qardawi, *Hukum Zakat: Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin*.

dalam membayar zakat.²¹ Pemahaman yang dimiliki petani tambak terkait dengan zakat khususnya zakat hasil tambak masih rendah. Masyarakat petani tambak hanya sekedar mengetahui zakat secara umum tanpa mengetahui tujuan dan manfaat zakat bagi orang yang mengeluarkan dan menerima zakat.²²

Menurut Baznas, tingkat pemahaman masyarakat di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dalam pengetahuan dasar mengenai zakat nilai indeksnya 80.68, hal ini tergolong dalam kategori tinggi. Hasil wawancara juga mengatakan bahwa semua informan mengetahui zakat secara umum. Untuk tingkat pemahaman lanjutan mengenai zakat memiliki nilai indeks 70.58 yang berada dalam kategori menengah.²³ Namun faktanya, tingkat pemahaman lanjutan mengenai zakat yang dimiliki oleh informan petani tambak masih sangat rendah. Indeks Literasi Zakat Baznas mengatakan bahwa wilayah yang tinggal di pedesaan memiliki kategori ILZ Menengah dan Rendah paling banyak yaitu masing-masing sebesar 45.07% dan 13.51%.²⁴ Kondisi yang dijelaskan oleh informan mengenai pemahaman zakat yang masih rendah dikalangan petani tambak, dapat diambil kesimpulan oleh penulis, bahwa tingkat literasi zakat masyarakat Desa Bakaran Wetan masih rendah dan belum mengalami peningkatan.

Rendahnya literasi masyarakat dikarenakan sumber informasi yang kurang maksimal. Sumber

²¹ Clarashinta Canggih and Rachma Indrarini, "Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* XI, no. 1 (2021): 2, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1732>.

²² Uswatun Hasanah, Muhammad Maghfur, and Moh. Nurul Qomar, "Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat," *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2021): 88, doi:10.24952/jisfim.v2i1.3822.

²³ Abdul Aziz Yahya Saoqi, Qurroh Ayuniyyah, and Herlin Harmaini, *Indeks Literasi Zakat 2022: Buku 2 Wilayah Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan, Suparyanto Dan Rosad* (2015, vol. 5, 2020, 57.

²⁴ *Ibid.*, 5:74.

informasi mengenai kewajiban membayar zakat hanya didapatkan ketika ada kegiatan keagamaan seperti pengajian, majlis ta'lim dan lainnya. Adapun materi zakat yang biasanya disampaikan dalam pengajian hanya sebatas dasar zakatnya saja, tidak mengupas secara mendalam mengenai tujuan, fungsi, perhitungan zakat, pengelolaan zakat hingga ancaman ketika tidak membayar zakat.

Bapak Juwari, salah satu petani tambak yang memahami adanya zakat hasil tambak, namun beliau tidak menunaikan zakat hasil tambak meskipun telah mencapai nishab. Hal ini dikarenakan beliau masih memiliki tanggungan atas keluarganya, sehingga merasa tidak wajib untuk mengeluarkan zakat dan hanya mengeluarkan ketika hasil panen yang didapatnya melimpah dengan pemahamannya sendiri. Hukum zakat dengan jelas mengatakan bahwa terdapat hukuman bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Hal ini tercantum dalam QS At-Taubah [9] ayat 34-35 yang berbunyi:²⁵

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
 وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
 عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
 وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
 يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
 وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
 فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

²⁵ Ismail and Dkk, "Fikih Zakat Kontekstual Indonesia."

Artinya: “Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.” (QS. At-Taubah: 34-35)²⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa menurut syariat Islam, zakat hukumnya wajib ditunaikan oleh orang yang telah mencapai nishab (muzakki). Dan bagi mereka yang tidak membayar zakat, maka akan mendapatkan hukuman oleh Allah SWT. Namun, hukum di Indonesia tidak secara tegas mewajibkan zakat meskipun telah memiliki undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat.²⁷ Perihal ini dapat diartikan bahwa zakat di Indonesia masih bersifat sukarela. Sehingga penyuluh zakat hanya memberikan sosialisasi dan tidak bisa memaksa seseorang yang mencapai nishab untuk mengeluarkan zakatnya, kecuali berniat untuk mengeluarkan zakatnya sendiri.

2) Tingkat Pendidikan Rendah

Pada dasarnya tingkat pendidikan akhir juga mempengaruhi muzakki dalam memahami kewajiban membayar zakat. Tingkat pendidikan akhir informan petani tambak Desa Bakaran Wetan

²⁶ Marwan, *Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan Jilid 2*.

²⁷ Itang and Rehan Hania Azzahra, “Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat),” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 2 (2018): 122, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1275>.

mayoritas lulusan SD yakni berjumlah empat, dua lulusan Sarjana, sedangkan untuk lulusan SMP dan SMA masing-masing satu orang. Rendahnya pendidikan berpengaruh dengan pengetahuan zakat yang didapatkan. Berdasarkan data Desa Bakaran Wetan, mayoritas masyarakatnya merupakan lulusan SD dengan jumlah 484 jiwa, 251 jiwa lulusan SMP, 285 jiwa lulusan SMA, dan 298 jiwa lulusan S1-S2.²⁸ Sehingga data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tersebut juga dapat membuktikan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat, karena mayoritas masih berpendidikan rendah.

Indeks literasi zakat wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menerangkan bahwa pendidikan doktor tunggal pada kategori ILZ Tinggi sebanyak 81.25%, kemudian diikuti pendidikan magister sebanyak 64.13%. Untuk pendidikan tingkat SMA paling banyak pada kategori ILZ Menengah sebesar 46.27% yang paling besar diantara tingkat pendidikan lainnya. Selain itu, tingkat pendidikan SD memiliki kategori ILZ Rendah paling banyak sebesar 44.29%.²⁹

Berdasarkan ILZ tersebut dapat dijelaskan bahwa, seseorang dengan lulusan SD memiliki tingkat pemahaman zakat yang tergolong rendah. Hal ini dikarenakan tidak memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari ilmu zakat dibangku sekolah. Berbeda dengan seseorang yang berpendidikan tinggi, mereka akan mendapatkan pengetahuan tentang zakat dengan porsi yang cukup.

3) Belum di Bentuknya Badan Amil Zakat di Desa

Desa Bakaran Wetan belum memiliki badan amil zakat yang secara khusus mengelola dana zakat. Sehingga masyarakat ketika ingin

²⁸ Data Desa Bakaran Wetan Tahun 2020.

²⁹ Saoqi, Ayuniyyah, and Harmaini, *Indeks Literasi Zakat 2022: Buku 2 Wilayah Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan*, 5:72.

menunaikan zakatnya hanya menurut pemahamannya saja dan langsung diberikan kepada orang yang dianggapnya pantas menerima. Keberadaan Badan Amil Zakat di setiap Desa memang penting, karena selain mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat juga dapat menyadarkan masyarakat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat maal sesuai dengan syariat Islam.

Bapak Agustiono sebagai modin berpendapat bahwa Desa Bakaran Wetan belum memiliki UPZ (Unit Pengelola Zakat). Beliau mengaku, ketiadaan UPZ dikarenakan SDM yang dimiliki masyarakat Desa Bakaran Wetan rendah.³⁰ Selain itu, pelaksanaan zakat di Desa Bakaran Wetan masih sebatas zakat fitrah, sedangkan zakat maal belum berjalan dengan baik karena tidak ada pengurus zakat yang kompeten.

2. Analisis Pandangan Tokoh Agama Mengenai Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Tambak.

Zakat merupakan salah satu pilar Islam dalam menegakkan nilai sosial dan kemanusiaan di masyarakat. Zakat membantu menaikkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi. Selain daripada zakat fitrah, zakat maal juga wajib ditunaikan bagi umat muslim yang telah sampai nishabnya. Akan tetapi, fakta dilapangan seringkali berbeda dengan teori yang sudah ada. Banyak problematika yang menghambat zakat sulit untuk dikelola secara optimal. Sehingga untuk memaksimalkan potensi zakat, maka diperlukan tokoh agama sampai lembaga zakat sebagai penyuluh keagamaan di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu problematika dalam memaksimalkan pengelolaan zakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat. Menurut tokoh agama setempat, pemahaman masyarakat desa Bakaran Wetan dalam

³⁰ Agustiono, selaku Modin di Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 07 Desember 2022, pukul 10.05.

membayar zakat masih kurang. Bapak Sholikin berpendapat bahwa masyarakat ketika ingin membayar zakat langsung diberikan kepada orang yang dikehendaki sesuai dengan pemahamannya saja tanpa menggunakan aturan zakat.³¹ Dengan tata cara membayar zakat yang dilakukan masyarakat tersebut membuktikan bahwa pemahaman yang dimiliki masih sangat minim, sehingga diperlukan sosialisasi zakat untuk membantu memberikan pemahaman tentang zakat.

Tokoh agama memiliki peran yang penting salah satunya yaitu mengedukasi masyarakat mengenai zakat khususnya zakat hasil tambak. Zakat hasil tambak dalam hukum zakat termasuk zakat kontemporer. Pelaksanaan zakat hasil tambak menggunakan qiyas perdagangan dan pertanian. Pelaksanaan zakat hasil tambak menurut Bapak Supono lebih banyak menggunakan qiyas perdagangan. Akan tetapi, kewajiban zakat hasil tambak bisa gugur apabila petani tambak mengalami kerugian dari hasil panen dan tidak mencapai nishab. Namun, jika kerugian yang dialami masih ringan dan mencapai nishab maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Perintah mengeluarkan zakat juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
 وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

³¹ Sholikin, selaku Pengurus Zakat Masjid Darul Muttaqin Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 07 Desember 2022, pukul 08:30.

untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)³²

Berdasarkan dalil diatas, maka dikatakan dengan jelas bahwa setiap hasil tambak yang didapat tidak lepas dari kewajibannya membayar zakat. Hasil tambak masuk dalam kategori harta dari hasil usaha, sehingga wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya bila mencapai nishab. Maka dari itu, petani tambak juga wajib mengeluarkan zakatnya apabila mendapatkan hasil panen yang berlimpah dan mencapai nishab setelah dipotong dengan modal awal.

Realisasinya yang terjadi di lapangan, petani tambak belum pernah membayar zakat hasil tambak. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman zakat seperti yang dikatakan oleh bapak Sholikin. Dilain sisi, bapak Sholikin juga mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui dan mengerti adanya pelaksanaan zakat hasil tambak.³³ Sehingga perannya untuk memberikan edukasi zakat kepada petani tambak dinilai masih kurang.

Petani tambak ketika mendapat hasil panen yang berlimpah lebih memilih mengeluarkan shodaqoh dan diberikan kepada orang secara langsung. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Supono bahwa masyarakat mengeluarkan zakat meskipun tidak sesuai hukum zakat. Dan ketika masa panen tiba, mereka tetap mengeluarkan shodaqoh tanpa memperhatikan zakat dan nishabnya.³⁴

³² Musa, *Tafsir Al Qur'an Hidayatul Insan Jilid 1*, 4:139.

³³ Sholikin, selaku Pengurus Zakat Masjid Darul Muttaqin Desa Bakaran Wetan, wawancara oleh peneliti, 07 Desember 2022, pukul 08:30.

³⁴ Supono, selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Juwana, wawancara oleh peneliti, 02 Desember 2022, pukul 14:15.

Tokoh agama memang perlu memberikan sosialisasi secara intensif kepada petani tambak mengenai kewajiban membayar zakat, hal ini dikarenakan hasil budidaya tambak memiliki potensi zakat. Dengan adanya sosialisasi mengenai zakat hasil tambak, diharapkan petani tambak desa Bakaran Wetan selain menambah pengetahuannya tentang zakat juga memiliki kesadaran untuk membayar zakat bagi mereka yang telah mencapai nishab.

